

**SKRIPSI**

**BIMBINGAN AGAMA CALON PENGANTIN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG  
KOTA PAREPARE**



**Oleh:**

**NURSAM**

**NIM: 16.3200.011**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**1442 H/2021 M**

**SKRIPSI**

**BIMBINGAN AGAMA CALON PENGANTIN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG  
KOTA PAREPARE**



**Oleh :**

**NURSAM**  
**NIM: 16.3200.011**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**1442 H/2021 M**

**BIMBINGAN AGAMA CALON PENGANTIN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG  
KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh  
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURSAM  
NIM: 16.3200.011**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**1442 H/2021 M**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : NURSAM  
Judul Skripsi : Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Soreang  
Kota Parepare  
NIM : 16.3200.011  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah IAIN Parepare.  
B-1992/In.39.7/11/2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (.....)  
NIP : 195712311991021004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Nurhikmah., M.Sos.I (.....)  
NIP : 198109072009012005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., M. A.  
NIP: 19590624 199803 1 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama : Nursam

NIM : 16.3200.011

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
B-1992/In.39.7/11/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag	(Pembimbing I)	(.....)
Dr. Nurhikmah., M.Sos.I	(Pembimbing II)	(.....)
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.	(Penguji I)	(.....)
Muhammad Haramain, M.Sos.I	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., M. A.  
NIP: 19590624 199803 1 001

## KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ  
يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah menjadi Uswatun Hasanah bagi umat manusia dan sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas keuletan dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulismenghaturkan ucapan terimakasihyang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Sadide dan Ibunda tercinta Mawang, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan cinta dan kasih sayangnnya dan tak lupa kepada saudara dan saudari saya yang telah memberkan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis, sehingga mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas skripsi tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, K.,M.A selaku Dekan. Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku wakil dekan I dan wakil dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I. Selaku ketua program studi Bimbingan Konseling Islam atas segala pengabdian telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag dan Ibu Dr. Nurhikmah., M.Sos.I selaku pembimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktunya mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Guru yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberi ilmu serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Bapak H. Muhamma Said, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Soreang yang telah memberikan izin untuk meneliti di KUA tersebut serta seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan selama melakukan penelitian.

9. Kepada kaka, om, tante, dan sepupu-sepupu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, 18 Januari 2021 M  
05 Jumadil Akhir 1442 H

Penyusun,



Mursam  
16.3200.011

PAREPARE



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nursam

NIM : 16.3200.011

Tempat/Tgl. Lahir : Siwalempu, 19 Januari 1998

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

JudulSkripsi : Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi atau gelar yang diperoleh karena nya batal demi hukum.

Parepare, 18 Januari 2021 M  
05 Jumadil Akhir 1442 H

Penyusun,



Nursam  
16.3200.011

## ABSTRAK

**NURSAM.** *Bimbingan Agama Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.* (Dibimbing oleh Bapak Nasri dan Ibu Nurhikmah)

Bimbingan agama adalah pemberian bantuan kepada peserta bimbingan agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga peserta tersebut dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Bimbingan Agama yang dimaksud di sini ialah pelaksanaan bimbingan yang di lakukan oleh Penyuluh Agama dalam meningkatkan kualitas keagamaan, misalnya dalam bentuk bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) di mana dalam kursus tersebut di lakukan bimbingan tentang keagamaan yang di lakukan setiap hari selasa dan kamis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Adapun tehnik analisis data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau *Verifikasi*.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA kec. soreang menggunakan metode ceramah dengan cara tatap muka, dimana penyuluh yang membawakan bimbingan bertatap muka secara langsung kepada peserta bimbingan calon pengantin. Selain itu pelaksanaan bimbingan juga dilakukan dengan metode diskusi, tanya jawab, simulasi dan evaluasi. Pada dasarnya dalam Pelaksanaan Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare yang dilakukan oleh penyuluh agama cukup baik dan dapat dikatakan berhasil karena dalam pelaksanaan bimbingannya dilakukan secara rutin yakni setiap dua kali dalam seminggu (Selasa dan Rabu) dan adanya perubahan kepada calon pengantin dalam hal menambah wawasan keagamaannya dan ilmu tentang rumah tangga yang baik, walaupun perubahannya bertahap atau sedikit demi sedikit. Adapun faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan bimbingan agama bagi calon pengantin ialah keterbukaan peserta dalam mengungkapkan apa yang tidak ia ketahui dengan sedikit bercerita tentang dirinya dan adanya bentuk penerimaan peserta terhadap pembimbing yang bertugas melaksanakan bimbingan calon pengantin.

Kata kunci: Bimbingan Agama, Calon Pengantin, KUA, Soreang, Parepare

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori Bimbingan Keagamaan.....	7
2.2.1.1 Menurut Para Ahli.....	9
2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keagamaan.....	10
2.2.1.3 Dasar-dasar Bimbingan Keagamaan.....	16
2.3 Tinjauan Konseptual.....	18
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	28
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Profil KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare	32
4.2	Potensi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare	36



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagian Kerangka Pikir	27
2	Struktur Organisasi	52



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2.	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
3.	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.I Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kita di anjurkan untuk mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at agama islam. Anjuran serta perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahannya:

“Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu.”<sup>1</sup>

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalam pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.<sup>2</sup> Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum dan adat.<sup>3</sup> Pada dasarnya pernikahan dilandasi atas keinginan seseorang yang ada dalam hati dan jujur serta dibimbing melalui beberapa tahapan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan tentunya bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara laki-

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (ash-shadiq)*, (Surakarta:Ziyad Books, 2016) h. 77.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 40.

<sup>3</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analiza Perbandingan Antar Mazhab* (Cet. II: Jakarta: PT Heza Lestari, 2016), h. 1.



laki dan perempuan, hal tersebut dikatakan suci karena pernikahan diatur oleh Agama dan kemudian diperkuat dengan peraturan perundangan Negara, adat istiadat, dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena menikah adalah menyempurnakan sebahagian agama. Tujuan pernikahan pada dasarnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena pernikahan lebih bersifat subyektif, tetapi tujuan pernikahan menurut agama islam ialah memenuhi petunjuk agama sehingga dapat mendirikan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>5</sup>

Mempelajari ilmu agama dalam kehidupan sangatlah penting, baik itu bagi anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, mempelajari agama tidak ada batasnya bagi semua orang, baik itu para calon pengantin maupun masyarakat umum lainnya. Karena dengan mempelajari agama dapat membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Selain itu jika kita berbuat baik kepada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain.

Dalam sebuah pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam dan sunnah

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemah*, h. 406.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 3.

rasul, perlu diterapkan hal-hal sebagai bekal pengetahuan bagi para calon pengantin dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga yang nantinya akan menjadi tanggung jawab bagi para calon pengantin itu sendiri. Ada begitu banyak calon pengantin yang memang belum memahami dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam, seperti halnya hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri yang akan mereka jalani. Dari hal tersebut maka bimbingan pranikah untuk calon pengantin sangatlah penting untuk dilaksanakan agar menjadi pedoman atau pegangan bagi para calon pengantin untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang adalah kantor urusan agama yang melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pecatatan, pendidikan, bimbingan pra nikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut, salah satu program yang diadakan oleh KUA Soreang bagi para calon pengantin yaitu bimbingan agama bagi para calon pengantin sebelum menuju jenjang pernikahan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-pare”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengambil intisari untuk dijadikan sebagai bahan pokok, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bimbingan agama calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Soreang Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bimbingan agama calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Soreang Kota Parepare?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui bimbingan agama calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Soreang Kota Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan agama calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Soreang Kota Parepare

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan terkhusus Bimbingan Konseling Islam
- 1.4.2 Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana bimbingan agama calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Soreang Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu misalnya dalam hal objeknya, akan tetapi fokus dan tema penelitian berbeda.

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Alfiah (Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018) dengan judul skripsi “*Bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai dan mengkaji bagaimana praktek pernikahan dini di kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene. Bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumen dari KUA dari Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene sedangkan data sekunder yaitu dengan pengambilan data atau penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang *Bimbingan praktek pernikahan di KUA*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis lebih fokus pada *Bimbingan agama bagi calon pengantin*

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Melia Fitri (Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dengan memperoleh data mengenai gambaran pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA pondok aren serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA pondok aren. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Dalam pengumpulan data primer digunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *bimbingan bagi calon pengantin*. Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis lebih fokus pada bimbingan keagamaan di (KUA).

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). Dengan judul skripsi “*Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa*”. Skripsi ini membahas tentang eksistensi pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan somba opu kabupaten gowa. Pokok permasalahan penelitian ini yaitu realita kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan somba opu.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berlokasi di KUA kecamatan somba opu. Dengan menggunakan pendekatan bimbingan konseling islam dan sosiologi, sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder. Teknik penelitian data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *bimbingan Suscatin*. Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis lebih fokus pada *Bimbingan Agama Bagi Para Calon Pengantin di (KUA) Soreang Kota Parepare*.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Landasan teori adalah jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang didefinisikan. Kerangka teori yang relevan berfungsi sebagai penuntun dalam menjawab masalah-masalah yang telah didefinisikan berguna untuk menemukan hipotesis.<sup>6</sup>

### 2.2.1 Teori Bimbingan Keagamaan

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “guidance” dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun. Dalam pengertian harfiah “bimbingan” adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa yang akan datang.<sup>7</sup> Bimbingan ialah memberikan bantuan kepada seseorang dalam bentuk menuntun agar seseorang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkannya.

Pengertian bimbingan dalam ajaran Islam yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Bimbingan dalam Islam ialah memberikan solusi kepada individu dalam kehidupan keagamaan sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama agar individu tersebut dapat mencapai kehidupan didunia maupun diakhirat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan (arahan) yang diberikan oleh konselor kepada kliennya baik secara individu maupun secara kelompok baik anak-anak, remaja dan orang

---

<sup>6</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2018), h. 27.

<sup>7</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Terayon, 2010), h. 3.

<sup>8</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Koseling di Sekolah, konsep, teori dan aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 8.

dewasa dan dilakukan secara sadar, terencana dan sistematis sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan dapat memilih keputusan dalam menentukan arah dan tujuan hidupnya, memahami dan mengenal dirinya serta mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya secara baik berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Agama sebagai sistem yang menyeluruh mempunyai ajaran dan dorongan kepada niat batin dan nilai lahir manusia secara terpadu. Agama juga berfungsi sebagai bimbingan, tuntunan, petunjuk, peringatan, pendorong motivasi hidup, pemberi solusi dan sarana hidup tenang dan bahagia.

Mengenai arti agama secara etimologi terdapat perbedaan pendapat, bahwa kata “agama” itu bahasa Arabnya, din atau millah. Kata din makna aslinya ketaatan atau pembalasan, adapun millah makna aslinya perintah. Ada pula yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu: “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi berarti tidak kacau.<sup>9</sup> Agama adalah kepercayaan yang ada pada diri seseorang sejak ia dilahirkan, agama tersebut mengatur tata cara beribadah yang baik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan lingkungannya. Agama juga memberi petunjuk yang baik kepada manusia karena sesungguhnya agama itu tidak nampak tetapi yang nampak adalah perbuatan atau akhlak yang diajarkan oleh agama.

---

<sup>9</sup> Dr. Suryan A. Jamrah, M. A, *Studi Ilmu Kalam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 112.

### 2.2.1.1 Menurut Para Ahli

Berikut dijelaskan dari beberapa pendapat para ahli tentang bimbingan keagamaan :

#### 2.2.1.1.1 Menurut Faqih

Bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

#### 2.2.1.1.2 Menurut Arifin

Bimbingan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan tersebut berupa pertolongan dibidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.

#### 2.2.1.1.3 Menurut Adz-Dzaki

Bimbingan keagamaan adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan atau (klien) sehingga seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinannya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpedoman pada al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah Saw.<sup>11</sup>

#### 2.2.1.1.4 Menurut Hallen

---

<sup>10</sup> Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan dan Paraktek*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2015), h. 14-15

<sup>11</sup> Kamran As'at Irsyady dan Akhsan Taqwin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 145



Bimbingan keagamaan adalah suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan agama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di bumi dan berfungsi untuk menyembah, mengabdikan kepada Allah Swt sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian keagamaan di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan. Maka dengan demikian ada kemungkinan bahwa si terbimbing perlu diberi kemampuan melihat rangkaian problematika yang dihadapi seputar masalah-masalah keagamaan yang mengganggu ketenangan hidupnya baik dari segi kejiwaan maupun fisiknya.

Saat ini kecenderungan studi atas spiritualisasi dan keagamaan marak dalam semua kehidupan. Kecenderungan akan hal ini adalah akibat dari makin tingginya *stressor* dalam berbagai sektor kehidupan, sedangkan mekanisme pertahanan diri manusia cenderung terus menerus menurun. Dalam kondisi seperti ini manusia butuh pegangan, maka dari sisi spiritual dan hal-hal berbau keagamaan kemudian dicari, digali dan dikait-kaitkan kembali menjadi pegangan. Agama dalam fungsinya sebagai pegangan kehidupan jelas bukan barang baru, tetapi kecenderungan manusia meninggalkan agama senantiasa ada dalam pentas sejarah kehidupan terutama ketika

---

<sup>12</sup> Syamsul Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Rosda, 2016), h. 5

budaya hedonisme menjadi panutan dan kehidupan mencapai derajat yang serendah-rendahnya, maka agama biasanya tampil menjadi barang yang dibutuhkan.<sup>13</sup>

#### 2.2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Keagamaan

Secara umum agama adalah suatu sistem ajaran tentang tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral atau sosial atas dasar atau aturan-aturannya oleh karena itu agama mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek kredial, yaitu ajaran tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang harus diyakini.
- b. Aspek spiritual, yaitu tata cara berhubungan dengan Tuhan, untuk meminta perlindungan dan pertolongannya atau untuk menunjukkan kesetiaan dan penghambaan.
- c. Aspek moral, yaitu ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak benar dan baik, individu dalam kehidupan.
- d. Aspek sosial, yaitu ajaran tentang aturan hidup bermasyarakat.<sup>14</sup>

Islam merupakan agama sangat diridhoi oleh Allah Swt. Para ulama membagi islam kedalam tiga kerangka pokok yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Untuk lebih jelas maka akan dibahas lebih mendalam mengenai ketiga aspek ajaran Islam dibawah ini:

---

<sup>13</sup> Allen E. Bergin. *Psikoterapi dan Nilai Nilai Religius, Terjemahan Darmin Ahmad*, (Jakarta: LSAF, 2014), h. 5

<sup>14</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Terayon, 2017), h. 18-19.

a. Aspek Aqidah

Aqidah adalah sesuatu yang dianut oleh manusia dan diyakini baik berwujud agama dan lainnya. Akidah dalam islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai tuhan yang wajib disembah, diucapkan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, diwujudkan dalam perbuatan amal shaleh. Akidah dalam islam harus berpengaruh pada segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah.<sup>15</sup>

b. Aspek Syariah

Syariat adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan pokok-pokoknya didalam berhubungan dengannya, sesama manusia, dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.

Syariat berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia dan tentram baik didunia dan diakhirat kelak. Syariat berpusat pada dua segi kehidupan yang cukup mendasar yaitu aspek ibadah dan muamalah. Aspek ibadah terdiri dari dua jenis yaitu ibadah dalam pengertian umum dan ibadah dalam pengertian khusus. Ibadah dalam pengertian umum yakni semua amalan yang diizinkan oleh Allah dan yang tidak ditetapkan secara terperinci mengenai keharusan menegerjakannya. Sedangkan ibadah dalam arti khusus yakni apa-apa yang telah Allah jelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an.<sup>16</sup>

c. Aspek Akhlak

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Medika, 2016), h. 17-18

<sup>16</sup> Kamran As'at Irsyady dan Akhsan Taqwin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 145

Akhlak ialah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa mempergunakan pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang timbul daripadanya ialah perbuatan-perbuatan baik, terpuji menurut akal dan syara' maka disebut akhlak baik (Akhlakul Mahmudah) sebaliknya apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan yang buruk maka dinamakan akhlak yang buruk (Akhlak Mazmumah).

Dalam menjalankannya sebaiknya berpedoman kepada al-Qur'an al-Hadits. Secara garis besarnya menurut sifatnya terbagi kepada dua yakni terpuji dan tercela. Dari segi bentuknya akhlak dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu: akhlak kepada Allah, Akhlak kepada manusia, dan Akhlak kepada makhluk-makhluk lain.<sup>17</sup>

Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai Allah dalam kehidupan mereka, tidak hanya itu secara individu agama bisa digunakan untuk menuntun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Para antropolog dan sosiolog mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat primitive dijumpai semacam norma yang mengatur kehidupan mereka. Dalam kehidupan masyarakat primitif sudah ada semacam intuisi yang berfungsi mengatur hubungan kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap adikodrati dan suci. Dilain pihak, para gamawan dari berbagai agama yang ada memperkuat akan adanya kepercayaan terhadap mitos-mitos. Dari kenyataan-kenyataan yang ada, para psikolog mencoba melihat hubungan tersebut dari sudut

---

<sup>17</sup> Dzamari, Zainal, *Islam Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 24-25.

pandang psikologi. Menurut mereka hubungan manusia dengan kepercayaannya ikut dipengaruhi dan juga mempengaruhi faktor kejiwaan.<sup>18</sup>

Zakiah daradajat, meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara seseorang berpikir, bersikap, berkreasi dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya.<sup>19</sup> Keyakinan yang ada pada diri seseorang merupakan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kepribadian individu tersebut sebagai gambaran dirinya dalam menjalankan kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian psikologi agama, persoalan agama tidak ditinjau dari makna yang terkandung dalam pengertian yang bersifat defitif. Pengertian agama dalam kajian dimaksud lebih bersifat umum yaitu mengenai proses kejiwaan terhadap agama serta pengaruhnya dalam kehidupan pada umumnya. Melalui pengertian umum seperti itu paling tidak akan dapat diamati bagaimana fungsi dan peranan keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai agama kepada sikap dan tingkah laku lahir dan batin seseorang.

Jalaluddin berpendapat tentang beberapa fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

- a. Fungsi edukatif (pendidikan). Ajaran agama secara yuridis berfungsi mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar berbagai penganutnya menjadi baik dan benar, terbiasa dengan sesuatu yang benar.

---

<sup>18</sup> Ahsin W Al hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 78

<sup>19</sup> Zakiah Drajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Pustaka setia, 2021), h. 16.

- b. Fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Fungsi kedamaian. Melalui tuntutan agama seseorang atau sekelompok orang yang bersalah dan berdosa mencapai kedamaian batin, sesama, semesta dan Allah.
- d. Fungsi kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak berdiam diri melihat kebathilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada.
- e. Fungsi pembahasan. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru, dengan fungsi ini seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Fungsi kreatif. Fungsi ini mendorong dan menopang fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain.
- g. Fungsi sublimatif (bersifat perubahan emosi). Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, karena untuk Allah, itu adalah ibadah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17.

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adi kodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai individu dalam hubungannya. Dengan kehidupan masyarakat selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari dengan demikian secara psikologi agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik dalam diri dan motif ekstrinsik luar diri.

Setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati di akhirat kelak jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam agama. Agama membantu manusia untuk mengenal tuhan dan berkomunikasi dengan-Nya. Sehingga dalam berhubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan tuhan dengan jalan pengampunan dan penyucian batin.<sup>21</sup> Dalam Agama Islam mengajarkan ummatnya untuk bibradah kepada Allah untuk menjadi bekal di akhirat, berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah merupakan pahala yang sangat besar disisi Allah Swt.

Bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan.

Bimbingan keagamaan yang dilakukan yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya tujuan bimbingan keagamaan harus relevan

---

<sup>21</sup> Belajaar Giat, *Pengertian Agama*, <https://belajargiat.id/agama/html>, (diakses pada tanggal 03 Oktober 2020).

dengan dasar pelaksanaannya yakni mendasarkan pada pandangan terhadap hakikat manusia selaku makhluk individu, sosial dan makhluk susila.

Fungsi dan tujuan bimbingan keagamaan adalah untuk memantapkan pemahaman agama bagi masyarakat dalam kehidupan individu maupun berkelompok sehingga dapat membentuk budaya yang berintikan agama islam yang bertujuan sebagai subjek dakwah. Karena itu bimbingan keagamaan harus mempengaruhi dan mengajak mengarahkan manusia dari alam kebodohan ke alam berpengetahuan atau alam kekufuran kealam ketauhid. Dengan demikian bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk membina daya manusia sehingga melahirkan orang-orang sehat jiwa dan raga, taqwa kepada Tuhan, luhur budi pekertinya, mencintai bangsa dan sesama manusia, menghayati hak dan kewajiban selaku warga dan anggota masyarakat serta memiliki kemampuan dan tanggung jawab sosial.<sup>22</sup>

### 2.2.1.3 Dasar-Dasar Bimbingan Keagamaan

Dasar yang menjadi isyarat kepada manusia untuk memberi petunjuk atau bimbingan kepada orang lain yaitu antara lain firman Allah dalam Q.SAt-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Aumur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta:Raja Wali Press, 2021), h. 4.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan*, h. 561.





## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *masdhar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>25</sup> Bimbingan adalah tindakan yang dilakukan kepada individu atau sekelompok orang yang dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan yang dimaksudkan disini ialah tindakan yang dilakukan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas yang telah direncanakan agar tujuannya bisa telaksana.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.<sup>26</sup> Bimbingan juga berarti proses bantuan yang dilakukan kepada yang lebih ahli agar individu yang diberikan bimbingan dapat mencapai perkembangan yang lebih optimal.

“Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku”.<sup>27</sup>

Dari beberapa uraian diatas mengenai definisi bimbingan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang

---

<sup>25</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 3.

<sup>26</sup> Pebriana Wulansari, “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*” (Skripsi Program Sarjana, Bimbingan dan Konseling Islam: Raden Intan Lampung, 2017), h. 36.

<sup>27</sup> Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 99.

ahli kepada seseorang atau kelompok agar dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Perlu diketahui bahwa bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum memiliki masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegahan masalah yang akan timbul.

### **2.3.2 Pengertian Calon Pengantin**

Calon pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”.<sup>28</sup> Calon pengantin adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang akan membangun keluarga melalui pernikahan. Dalam artian berarti calon pengantin adalah dua pasangan yang belum memiliki ikatan yang sah baik dimata agama maupun hukum diantara keduanya. Sedangkan “pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”.

Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.<sup>29</sup> Pengantin atau pernikahan dalam al-Qur'an merupakan hamba sahaya lelaki dan perempuan, apabila calon tersebut miskin maka Allah akan menambahkan karunianya karena sungguh Allah Maha Memberi dan Maha Mengetahui. Bimbingan bagi calon pengantin yang diadakan lembaga KUA Kec. Soreang yang peneliti kaji yaitu mengenai bimbingan agama pengantin.

---

<sup>29</sup> Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Somba Opu” (Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Makassar, 2017), h. 15.

### 2.3.3 Keagamaan

Agama adalah peraturan yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata *al-din* dan *al-millah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti *al-mulk* (kerjaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-ihsan* (kebajikan), *al-adat* (kebiasaan), *al-qahr wa al-sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-tadzalluwa al-khudu* (tunduk dan patuh).

Darajat mengatakan, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia.

Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keagamaan yang meliputi beberapa pembahasan yang akan dijadikan bimbingan kepada para calon pengantin diantaranya materi tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, munakahat tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, membaca al-Qur'an, fiqhi islam, dan do'a-do'a pasangan suami istri.

#### 2.3.3.1 Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan kata sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta dan harapan. Dalam sebuah pernikahan cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada pasangan suami istri. Mawaddah juga memiliki arti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Warahmah berasal dari kata *rahmah* yang artinya kasih

sayang. Dalam sebuah pernikahan kasih sayang adalah hal penting yang harus ada dan selalu dijaga agar impian menjadi keluarga bahagia bisa tercapai.<sup>30</sup>

Jika kita menggabungkan antara arti sakinah mawaddah warahmah maka berarti keluarga yang selalu diberi kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yakni mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pranikah), dan kemudian dilanjut sampai setelah memasuki pernikahan. Kunci utama untuk memperoleh keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah meluruskan niat kita untuk berkeluarga karena ingin memperoleh ridha Allah Swt. Kebanyakan orang berkeluarga dengan niat yang tidak lurus, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang bahagia.

### 2.3.3.2 Munakahat Tentang Pernikahan

Allah Swt menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Pernikahan merupakan *Sunnah* para Rasul Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelumnya, dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.<sup>31</sup>

Hukum Nikah

#### a. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan, jika dia tidak segera menikah. Melalui pernikahan akan menjaga kehormatannya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 70.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan*, h. 254.

b. Mustahab (dianjurkan)

Menikah dianjurkan hukumnya bagi yang berhasrat, namun ia tidak khawatir terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah.

c. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain, maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu.

d. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan istrinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dengan hal tersebut.

### 2.3.3.3 Kewajiban Suami dan Istri

Pengertian wajib dalam terminologi hukum islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.<sup>33</sup> Wajib dapat pula diartikan sebagai perintah-perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka berdosa.<sup>34</sup>

Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (*amar*) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan. Kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syara'. Dalam konteks fiqh munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri."dalam hubungan suami istri, dan kewajiban suami

---

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 11.

<sup>33</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 297

<sup>34</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), h. 1

merupakan hak bagi istri.”<sup>35</sup> Dalam memahami pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kewajiban dalam konteks relasi suami istri adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami atau istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari pasangan, baik suami atau istri. Hal tersebut perlu diberi pemahaman kepada calon pengantin yang akan membina rumah tangga, agar kiranya hak dan kewajibannya dapat ditunaikan dengan baik.

#### 2.3.3.4 Membaca al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Ia menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta. Dalam al-Qur'an terdapat wahyu Ilahi yang memiliki mukjizat yang menjadi pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai serta mengamalkannya.<sup>36</sup>

Setiap muslim meyakini bahwa membaca al-Qur'an termasuk amalan yang sangat mulia dan mendapat pahala yang berlipat ganda. al-Qur'an adalah sebaik baik bacaan baik dikala senang maupun duka, bahkan senang membaca al-Qur'an dapat menjadi obat bagi orang yang gelisah jiwanya.<sup>37</sup> Setiap muslim yang mempercayai al-Qur'an juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya, yaitu kewajiban untuk mempelajari dan mengajarkannya. Oleh karena itu bagi peserta kursus calon pengantin diharapkan mampu membaca al-Qur'an agar dapat menjadi

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 119

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an Edisi ke II*, (Bandung: Mizan P, 2013), h. 9

<sup>37</sup> Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, h. 32.

pedoman bagi rumah tangganya agar dapat mengajarkannya kepada anak-anaknya dikemudian hari.

### 2.3.3.5 Fiqhi Islam

Kata *fiqh* secara etimologis, berasal dari kata atau huruf “*Fa-qa-ha* (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”.<sup>38</sup> Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut dengan fikih. Dalam bahasa Arabnya dikatakan:

الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ مَعَ الْفَهْمِ

“Mengetahui sesuatu dengan mengerti”.

Fiqh atau fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan. Fikih membahas tentang bagaimana cara beribadah, tentang prinsip rukun islam, dan hubungan antara manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah.<sup>39</sup>

Pengertian fikih tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi, diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S Hud/11:91.

قَالُوا يُسْئَلُ مَا نَجَّهَ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ....

Terjemahannya:

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu....<sup>40</sup>”

Kata-kata *fiqh* juga terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:78.

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٧٨

<sup>38</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Karisma, 2016), h. 5.

<sup>39</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 23.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-karim dan Terjemahan*, h. 232.



Terjemahannya:

Maka mengapa orang-orang (*munafik*) hampir-hampir tidak dapat memahami perkataan sedikit pun.<sup>41</sup>

Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه أحمد)

Artinya:

“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah menjadikannya mengerti (paham) tentang agama” (HR Ahmad)<sup>42</sup>

### 2.3.3.6 Do'a-Do'a Pasangan Suami dan Istri

Do'a berasal dari bahasa Arab yang beraarti panggilan, mengundang, permintaan, permohonan, doa, dan sebagainya. Menurut kamus besar bahasa indonesia, do'a adalah permohonan, harapan, permintaan dan pujian kepada Tuhan.<sup>43</sup>

Setiap pasangan tentu ingin rumah tangganya bagagia didunia maupun diakhirat. Berikut do'a agar rumah tangga harmonis dalam Q.S Al-Kahf/15:10.

إِذْ أَوْىءَ الْفِئْتَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ ١٠

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung kedalam gua lalu mereka berdo'a, "Ya Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."<sup>44</sup>

### 2.3.5 Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang mengurus semua masalah yang dalam rumah tangga, salah satunya mengurus tentang pernikahan dan

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan*, h. 90.


<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2005), h. 5.

<sup>43</sup> Hanifiyah, *Do'a Dalam Tradisi Agama-Agama* (Vol.1 No. 1, 2018), h. 13.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, h. 294.

bimbingan membaca al-Qur'an bagi calon pengantin. KUA yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada dalam Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dimana tugas KUA ialah untuk melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat di bidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

### 2.3.6 Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Desain Penelitian**

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>45</sup>

#### **3.2 Lokasi dan waktu penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ± 1 bulan.

#### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **3.3.1 Data primer**

Data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang Kota Parepare tentang bimbingan agama bagi calon Pengantin.

##### **3.3.2 Data sekunder**

Berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan

---

<sup>45</sup> Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 137.

dengan penelitian tentang Bimbingan Agama bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja penulis.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam proposal penelitian ini adalah fenomena praktek Membaca Bimbingan Agama bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Soreang Kota Parepare.

#### **3.4.2 Wawancara**

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang konkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

#### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>46</sup> Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu Bimbingan Agama bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Soreang. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 92.

### 3.5.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>47</sup> Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

### 3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>48</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan yang kredibel. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *memberchek* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan, wawancara, observasi dan

---

<sup>47</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

<sup>48</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Letak Geografis KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Kecamatan Soreang adalah salah satu kecamatan diantara empat kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Parepare Sulawesi Selatan. Letak geografis yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tempat dimana lembaga keagamaan KUA kecamatan Soreang Kota Parepare. Secara geografis KUA kecamatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 5 KM, Kabupaten Sidrap 7 KM dan Kabupaten Barru 9 KM, terletak disebelah utara, terletak dijalan Petta Oddo No. 1 Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare. KUA didirikan pada tahun 1975 dan adapun luas tanah 295 MP dan bangunan 115 MP dengan luas wilayah kurang lebih: 8,33 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Ujung.

Sebelah utara berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Bacukiki

Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Bacukiki Barat

##### 4.1.2 Profil KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Tabel 4.1 Tabel Profil KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Lembaga	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare
Provinsi	Sulawesi Selatan
Otonomi Daerah	Parepare



Kecamatan	Soreang
Desa/Kelurahan	Watang Soreang
Alamat	Jl. Petta Oddo No. 1 Kota Parepare
Kode Pos	91132
Telepon	Kode Wilayah: 0421 Nomor 21495
Faxcimile/Fax	Kode Wilayah: 0421 Nomor 24996
Daerah	Perkotaan
Status KUA	Negeri
Kelompok KUA	Inti
Surat Keputusan	
Penerbit SK	SK Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001
Tahun Berdiri	1975
Tahun Perubahan	1980
Kegiatan	Pagi-Sore
Jam Kerja	Senin-Kamis 07.30-16.00 kecuali hari jum'at pukul 07.30-16.30

Sumber Data : Profil KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare 2020

Kantor Urusan Agama disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang terletak jalan Petta Oddo Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang adalah Kantor yang kedua berdiri sejak lahirnya Departemen Agama atau Kementerian Agama

Kabupaten Parepare, seluruh urusan Agama saat itu diurus dan dilakukan pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Parepare. Dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan struktur fisik dan perubahan lainnya termasuk daerah yang dulunya disebut kantor Kementerian Agama Kabupaten Parepare, sekarang ini berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Kantor Urusan Agama pada awalnya memiliki tugas dan fungsi pelayanan dalam banyak hal seperti pelayanan nikah, rujuk, dan cerai, talak pembuatan akta ikrar wakaf, kemasjidan dan mengurus Ibadah sosial lainnya. Mencermati perubahan tersebut maka harus mengikuti segala bentuk perkembangan zaman, dalam periode menuju pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Itulah sebabnya sehingga tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama sekarang ini sangat strategis karena semua kegiatannya langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, membina lembaga keluarga dan lembaga masyarakat. Terlebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan arus globalisasi maka pelayanan kantor urusan agama sangat signifikan untuk saat ini dan esok.

Era reformasi, otonomi daerah dan arus globalisasi yang mengalir selama ini telah melahirkan berbagai perubahan secara cepat dan massif hingga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik.

Oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pilar terdepan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Parepare. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan

mengarahkan seluruh sumber daya dalam mensinergikan kerjasama dengan seluruh instansi terkait, sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang mutlak berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Reformasi merupakan lanjutan dari kecenderungan arus globalisasi. Reformasi pada hakikatnya adalah upaya perbaikan melalui perubahan yang kreatif dan konstruktif yang secara konkrit dan terukur bergerak dengan cepat untuk mencapai target yang diharapkan.

Substansi utama reformasi adalah pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dan cara-cara yang diinginkan oleh para reformasi untuk mengganti pemikiran-pemikiran dan cara-cara lama dan usang yang tidak diinginkan melalui perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan beragama.

Perubahan-perubahan tersebut tentu ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif, oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai garda terdepan di tengah masyarakat tetap menjadi pilar utuh sebagai upaya memaksimalkan masyarakat hidup dalam kondisi yang tentram, damai dan sejuk dalam mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.


Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama secara komprehensif adalah menjadi sebuah lembaga atau instansi yang melayani seluruh bentuk keperluan hidup masyarakat, baik lahiriyah maupun aspek keselamatan kehidupan ukhrowi, karena sesungguhnya seluruh manusia yang terlahir di muka bumi diatur oleh Agama.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan lembaga-lembaga yang lain tentu memiliki struktur organisasi, agar mengetahui fungsi jabatan

masing-masing dan lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja. Di bawah ini merupakan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### STRUKTUR ORGANISASI



*Gambar 2: Bagan Struktur Organisasi*

#### 4.1.4 Potensi Pegawai dan Potensi Wilayah KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

##### 4.1.4.1 Potensi Pegawai KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Potensi Pegawai kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare berada pada kondisi normal dan stabil, karena pegawai yang ada

terdiri dari pegawai Negeri sipil dan dikepalai seorang Kepala, seorang Fungsional Penghulu dan empat orang staf KUA serta enam orang Fungsional Penyuluh atau dua orang staf honorer seorang tenaga operator Simkah sehingga berjumlah tiga belas orang, berikut beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Tabel 4.2 Potensi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang

No	NAMA	TEMPAT/T GL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	STATUS KEPEGAWAIAN
1	2	3	4	5
1.	H. Syahrudin. Sainur, Lc. M. Ag	Matakali, 25-05-1975	Strata 2 (Dua)	PNS
2.	Dr. Muh Akib D, S. Ag, M.A	Pdg.Lampe, 31-12-1965	Strata 3 (Tiga)	PNS
3.	Nismawati, S.E	Makassar, 09-08-1966	Strata 1 (Satu)	PNS
4.	Hj. Rafiah, S. Ag	Parepare, 08-09-1969	Strata 1 (Satu)	PNS
5.	Fahmi, S. Pdi	Parepare, 10-12-1972	Strata 1 (Satu)	PNS
6.	Drs. Hj. Masapa	Sempang, 31-12-1961	Strata 1 (Satu)	PNS
7.	Muhammad, S.Ag , M. Pd. I	Rea Timur, 01-04-1972	Strata 1 (Satu)	PNS
8.	Asman, S. Ag	Silopo, 01- 02-1975	Strata 1 (Satu)	PNS
9.	Husnul Fahria, S. Pdi	Bone, 13- 09-1981	Strata 1 (Satu)	PNS
10.	Maryam, S. Ag	Bilokka, 31- 12-1969	Strata 1 (Satu)	PNS
11.	Anita Mustafa, S. Pdi	Pinrang, 11- 06-1984	Strata 1 (Satu)	PNS
12.	Abd. Mannan, Amd	Parepare, 02-01-1978	D.3	SIMKAH HONORER
13.	Sri haslinawati, S. Pdi	Parepare, 02-10-1973	Strata 1 (Satu)	HONORER

Sumber Data : Profil KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare 2020

#### 4.1.4.2 Potensi Wilayah

Kecamatan Soreang terdiri dari 7 kelurahan yaitu:

1. Lakessi
2. Watang Soreang
3. Ujung Baru
4. Ujung Lare
5. Bukit Harapan
6. Bukit Indah
7. Kampung Pisang

#### 4.1.5 Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

##### 4.1.5.1 Visi

Terwujudnya nilai-nilai relegi sebagai landasan moral dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan kecamatan soreang.

##### 4.1.5.2 Misi

Misi KUA Kecamatan Soreang adalah merealisasikan visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas administrasi organisasi dan ketatalaksanaan penyelenggaraan bidang tata usaha.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dibidang munakahat dan pengembangan keluarga sakinah, kemesjidan, ibadah social, serta sosialisasi produk makanan halal.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah social keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak, shadaqah.
- d. Menyelesaikan pensertifikatan Tanah Wakaf.
- e. Pemberdayaan lembaga lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- f. Memperkokoh kerukunan ummat beragama atas dasar saling menghormati .
- g. Peningkatan pembinaan jamah Haji.

#### 4.1.5.3 Motto

“Pelayanan kami merupakan ibadah kami”

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Bimbingan Agama di KUA Kec. Soreang memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi para calon pengantin di KUA kec. Soreang dalam rangka memberikan bimbingan agama bagi para calon pengantin. Pegawai KUA Kec. Soreang dan penyuluh Agama Islam diharapkan dapat memberikan bimbingan agama bagi calon pengantin yang sesuai hakikatnya, sebagai pelayanan, pembimbing, penerang dan pembangun bagi masyarakat.<sup>49</sup>

Bimbingan Agama merupakan pemberian bantuan kepada peserta bimbingan agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga peserta tersebut dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Bimbingan Agama yang dimaksud di sini ialah pelaksanaan bimbingan yang di lakukan oleh Penyuluh Agama dalam meningkatkan kualitas keagamaan, misalnya dalam bentuk bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) di mana dalam kursus tersebut di lakukan bimbingan tentang keagamaan yang di lakukan setiap hari selasa dan kamis di Kantor Urusan

---

<sup>49</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsani, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, h. 5

Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare. Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama kec. Soreang terdiri dari kepala KUA dan Penyuluh KUA. Pembimbing bimbingan kursus calon pengantin biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Pembimbing kursus calon pengantin berharap calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan oleh para pembimbing kursus calon pengantin dalam hal ini yaitu KUA Soreang. Berikut kutipan wawancara penulis dengan kepala KUA H. Muhammad Said, S. Ag,

“kami hanya bisa memberikan pembekalan materi tentang pernikahan, yah semoga pembekalan materi ini dapat menambah pengetahuan peserta calon pengantin tentang materi agama, fungsi agama dalam keluarga dan materi-materi lainnya.”<sup>50</sup>

Wawancara penulis selanjutnya dengan bapak Asman, S. Ag. M. Pd. Penyuluh agama ahli muda KUA Soreang.

“pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama KUA Soreang dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis dimulai dari jam 08:00-12:00, bimbingan yang diberikan pembimbing kepada calon pengantin itu sangatlah penting karena calon pengantin mendapatkan bekal dalam berumah tangga, selain itu juga calon pengantin dapat dilandasi dengan ajaran agama dan hukum dalam berumah tangga”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas tujuan dilaksanakannya bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang diharapkan para peserta bimbingan (calon pengantin) ini mendapatkan bekal-bekal agama dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai dasar-dasar

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Muhammad Said selaku Kepala KUA Kec. Soreang, 03 November 2020 .

<sup>51</sup> Wawancara dengan Asman selaku Penyuluh KUA Kec. 03 November 2020.



awal dalam berkeluarga dan juga dengan adanya bimbingan agama tersebut calon pengantin dapat mempunyai visi dan misi dalam berumah tangga nantinya sehingga terciptalah keluarga yang sesuai dengan ajaran agama islam. Tujuan pelaksanaan bimbingan agama bagi calon pengantin dapat diselesaikan jika peserta bimbingan datang ke KUA tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Terbimbing yang menjadi sampel dalam penelitian penulis ada 1 pasang calon pengantin. Pada saat penulis melakukan observasi terbimbing yang hadir hanya 1 pasang yang lengkap datang bersama pasangannya karena yang lainnya ada kendala lagi kerja di luar daerah. Terbimbing merasakan manfaat dari bimbingan agama yang diadakan oleh KUA Soreang. Materi yang diberikan oleh narasumber menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Berikut hasil wawancara penulis dengan calon pengantin Dian Safitri dan Zaid.

“banyak yang diajarkanki’ tentang mandi junub, baca syahadat, fungsi agama dalam keluarga, ada juga materi-materi lainnya. apa yang na sampaikan bapak sama ibu pembimbing tadi ta tamba lagi pengetahuanta yang tadinya nda di tau i sekarang di tau mi”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan soreang sangat baik dalam hal memberi bekal kepada calon penganntin yang akan membangun rumah tangga terkhusus pada ajaran-ajaran keagamaan seperti do’a do’a yang dibaca sebelum melakukan hubungan suami istri dan tata cara mandi junub setelah melakukan hubungan. Tidak hanya itu peserta juga diajarkan membaca syahadat kepada calon pengantin pria agar

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Dian Safitri dan Zaid Pasangan Calon Pengantin KUA Kec. Soreang Kota Parepare, 04 November 2020.

nantinya ketika melakukan ijab qabul, calon pengantin tidak lupa dengan syahadatnya, karena menurut pemateri tidak sedikit orang yang lupa ketika melakukan ijab qabul adapun salah satu penyebabnya yaitu calon penganti terlalu sibuk mengurus acara pernikahannya sehinggalupun lupa bacaan-bacaan ijab qabul.

#### 4.2.1 Materi Bimbingan Agama di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan agama bagi calon pengantin. Dalam melaksanakan bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang ada beberapa materi rancangan penyelenggaraan bimbingan agama calon pengantin yang menjadi pedoman bagi pemateri, diantaranya sebagai berikut:

##### 4.2.1.1 Fungsi Agama

Agama adalah ajaran yang berasal dari Allah swt atau hasil renungan manusia yang terdapat dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup terhadap manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang didalamnya mencakup unsur kepercayaan dan keyakinan. Pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal, baik mengenai sesuatu yang tampak maupun yang gaib, dan juga keterbatasan dalam memprediksikan apa yang akan terjadi dalam dirinya dan orang lain. Oleh karena keterbatasan itulah maka manusia memerlukan agama untuk membantu dan memberikan

pencerahan spiritual kepada dirinya.<sup>53</sup> Pada dasarnya manusia membutuhkan agama tidak sekedar untuk kebaikan dirinya dihadapan Tuhan saja melainkan juga untuk membantu dirinya dalam menghadapi bermacam-macam problem. Maka dari itu, fungsi agama sangatlah penting atau perlu diberikan dalam proses pelaksanaan bimbingan bagi calon penganntin karena hal tersebut dapat memberi petunjuk terhadap rumah tangga yang akan di jalankan tentunya sesuai dengan ajaran agama islam.

Pemateri memberikan bimbingan agama kepada peserta calon pengantin dan menjelaskan bagaimana fungsi agama dalam kehidupan berumah tangga. Memberikan pemahaman kepada peserta calon pengantin

1. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga
  - a. Sebagai pembimbing dalam hidup, pengendali kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Apabila dalam kehidupan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang baik, dimana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menetramkan jiwa maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis maupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang.
  - b. Penolong dalam kesukaran, orang yang kurang yakin akan agamanya (lemah imannya) akan menhadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya.

---

<sup>53</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Palangkaraya: Erlangga, 2011), h. 122

Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada.<sup>54</sup> Dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari tuhan (Allah) yang harus di hadapi dengan kesabaran karena allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan sabar akan ditingkatkan kualitas manusia itu.

- c. Penetram batin, jika orang yang tidak percaya akan kebesaran tuhan tak peduli orang itu kaya apalagi miskin pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya akan habis atau dicuri orang, orang yang miskin apalagi, selalu merasa kurang bahkan cenderung tidak bersyukur hidup. Lain halnya dengan orang beriman, orang kaya yang beriman tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran agama islam harta kekayaan itu merupakan titipan allah yang didalamnya terdapat hak-hak orang miskin dan anak yatim piyatu. Bahkan sewaktu waktu bisa diambil oleh yang maha berkehendak tidak mungkin gelisah. Begitu juga orang yang miskin yang beriman, batinnya akan selalu tenang karena setiap yang terjadi dalam hidupnya merupakan ketetapan allah dan yang membedakan derajat manusia dimata allah bukanlah hartanya melainkan keimanan dan ketakwaannya.<sup>55</sup>

## 2. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia

Keberadaan manusia dimulai dari sebuah kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian akan bergerak ke arah kekuatan. Manusia dapat dengan mudah memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada

---

<sup>54</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, h. 150

<sup>55</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, h. 33

dirinya, akan tetapi manusia harus menunaikan suatu kewajiban kepada Tuhannya.

Hasan Langgulong mengatakan bahwa fitrah adalah potensi yang baik. Fitrah adalah sifat-sifat tuhan yang ditiupkan kepada semua manusia sebelum ia dilahirkan, dan pengembangan sifat-sifat itu setinggi-tingginya. Senada dengan hal ini, menurut Dr. Jalaluddin, manusia memiliki beberapa potensi utama yang secara fitrah dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu:

a. Hidayat al-Ghariziyat (Potensi naluriah)

Yaitu dorongan primer yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan setiap manusia. adapun beberapa dorongan tersebut berupa intink untuk memelihara diri, seperti makan, minum, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan dan sebagainya.

b. Hidayatu al-Hassiyat (Potensi inderawi)

Potensi inderawi erat kaitannya dengan peluang manusia untuk saling mengenal sesuatu diluar dari dirinya. Melalui alat indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba dan lain-lain.

c. Hidayat al-Aqliyyat (Potensi akal)

Potensi akal memberi kemampuan pada manusia untuk memahami simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisa, membandingkan maupun membuat kesimpulan dan dapat memilih hal yang benar atau salah. Akal juga kebudayaan serta peradaban.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Zakia Darajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, h. 25

d. Hidayat al-Diniyyat (Potensi keagamaan)

Pada diri manusia sudah ada dorongan keagamaan yaitu dorongan untuk mengabdikan kepada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. (Jalaludin, 2001) Implikasi lainnya adalah pendidikan Islam diarahkan untuk bertumpu pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang mengikat manusia dengan Allah Swt. Apa saja yang dipelajari anak didik seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid.<sup>57</sup>

3. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul karimah

Secara etimologis, tauhid berasal dari kata *wahhada* dengan menggunakan *al-syiddah* yang artinya menjadi satu (*ja'alah wahidan*). Dalam mu'jam makayis allughah, tauhid sama dengan al-wawu wa al ha'u wa al-Dalu yang aslinya wahid menunjuk pada makna al-*infird* yang berarti penegasan.

4.2.1.2 Thahara

1. Pengertian Thahara

Thahara menurut bahasa artinya “bersih” sedangkan menurut istilah syara' thahara adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thahara dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Secara umum, thahara dapat dilakukan dengan empat cara diantara sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.
- b. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.

<sup>57</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, h. 38

<sup>58</sup> Ahsin W Al hafidz, *Kamus Fiqh*, h. 17

c. Membersihkan hati dari akhlak tercela.

d. Membersihkan hati dari selain Allah.

Mengenai cara yang harus dilakukan dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung pada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Apabila najis atau hadas tersebut tergolong ringan atau kecil maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudhu. Tapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat maka harus dibersihkan dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan tujuh kali dan satu di antaranya dengan debu. Karena pada dasarnya kebersihan dan kesucian kunci untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan *wasilah* (sarana) untuk meraih kesucian batin.

## 2. Najis

Najis menurut bahasa adalah suatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah suatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair (darah, muntah, dan nanah), setiap perkara yang keluar dari dubur dan qubul kecuali mani. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas tiga bagian:

- a. Najis *mugallazah* (tebal), yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh sebanyak tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.<sup>59</sup>
- b. Najis *mukhaffafah* (ringan), misalnya kencing anak Iaki-Iaki yang belum memakan makanan apa-apa selain susu ibu saja. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan

<sup>59</sup> Hanafi, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2015), h. 36

yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa.

c. Najis *Mutawassitah* (pertengahan) yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang diatas. Najis ini dibagi menjadi dua bagian:

1) Najis *hukmiah* yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu.

2) Najis *'ainiyah*, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.<sup>60</sup>

#### 4.2.1.3 Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Hanafi, *Tuntunan Shalat Lengkap*, h. 48

<sup>61</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10.



Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa keluarga sakinah ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hayat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah.

Dalam istilah ilmu fiqh pengertian keluarga sakinah disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga dalam bahasa Indonesia yaitu kerabat.<sup>63</sup> Dalam

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

<sup>63</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 156.

kamusbesar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuankekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalahkedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi sakinahadalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai,merdeka, hening dan tinggal.<sup>65</sup> Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangandan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalamhati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dantentram, rukun dan damai.<sup>66</sup>Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun hal tersebut dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan, akan tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang harus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra danharmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasihsayang.

Sakinah pada dasarnya dapat menentramkan Jiwa,mewujudkan (melestarikan) keturunan,memenuhi kebutuhan biologis danlatihan memikul tanggung jawab, dengandemikian kursus calon pengantin bagicalon pengantin haruslah dilakukanedemikian rupa, sehingga kursus calonpengantin dapat menunjang tercapainyatujuan dari pelaksanaan bimbingantersebut, yakni

---

<sup>64</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

<sup>65</sup>Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II (Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada, 1991), h. 351.

<sup>66</sup>Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16.

kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

#### 4.2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban adalah ketentuan yang mengandung perintah yang harus dikerjakan.<sup>67</sup> Kewajiban dapat diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau satu perintah yang harus dilakukan. Selain itu kewajiban dapat diartikan sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti menuntut ilmu, membayar pajak, dan belajar.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar.<sup>68</sup>

Islam menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan kasih dan sayang (*mawaddah warahmah*). Untuk mencapai hal tersebut tentunya kita harus memenuhi hak dan kewajiban kita agar tetap terbangun dan terjaga serta menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam keluarga bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada

<sup>67</sup>Mansykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), h. 15.

<sup>68</sup>Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: eISAQ Press & PSW, 2003), h. 122.

yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf (yakni adat kebiasaan yang baik)”.<sup>69</sup>

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”. Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri.<sup>70</sup> Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu : hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.

#### 1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik.

---

<sup>70</sup> Yazid Bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Pustaka Imam Asy Syafii, 2019), h. 126

a. Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahnya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.<sup>71</sup>

b. Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqah*. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.<sup>72</sup> *nafaqah* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *nafaqah* adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya,

---

<sup>71</sup> Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), h. 31

<sup>72</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 167.

hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Apabila sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena keterbatasan ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.<sup>74</sup> Suami merupakan pemimpin terhadap istri dan anaknya dan tentunya suami memiliki tanggung jawab yang besar atas keluarganya di dunia terlebih di akhirat kelak. Tentunya sebagai pemimpin yang baik suami hendaknya menuntun serta mengajari istrinya kepada kebaikan. Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin karena Allah telah memberikan keutamaan lebih dari wanita. Sebab kepemimpinan laki-laki adalah nafkah kepada istri, maka jika suami memberikan nafkah rumah tangga kepada istri, maka kepemimpinannya telah jatuh. Demikian pula istri ikut bertanggung jawab terhadap sebagian nafkah keluarga, maka pada dasarnya istri telah mengambil sebagian kepemimpinan laki-laki.

d. Memimpin dan Melindungi Keluarga

Sebagaimana yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan

---

<sup>73</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 191.

<sup>74</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 157.

Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

e. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.<sup>75</sup> Dalam islam memperlakukan istri merupakan anjuran bagi seluruh ummat. Suami merupakan pemimpin rumah tangga yang sangat berperan dalam kebahagiaan rumah tangga dengan memperlakukan istri dengan baik. Karakter perempuan memang spesial, karena itu perlu perlakuan yang amat spesial. Dan sebaik-baik lelaki yang memperlakukan istrinya adalah *Rasulullah Saw.* Beliau bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmizi)<sup>76</sup>

Oleh karena itu, memperlakukan perempuan terutama istri mestilah dengan cara yang baik. Cara komunikasi atau perlakuan suami kepada istri menjadi poin penting untuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

<sup>75</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2..., hlm. 156

<sup>76</sup> Lilis Fauzia dan setyawan, *Kebenaran Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: PT. Tiga Serangkai, 2019), h. 21



## 2. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami.

### a. Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, hal tersebut sudah menjadi ketetapan yang Allah berikan sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena apabila istri taat kepada suaminya maka akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangganya.<sup>77</sup>

### b. Memberikan ketenteraman pada suami

Apabila istri mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk segala sesuatu yang membuat suaminya bahagia secara ikhlas, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenang dan nyaman saat bersamanya. Hal ini merupakan imbalan dari tanggung jawab suami terhadap istrinya.<sup>78</sup>

### c. Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Kewajiban istri dari hak-haknya ialah apabila suami meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung atau mengantarkan jenazahnya. Sebagai perempuan ia

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 133

<sup>78</sup> Kamran As'at Irsyady dan Akhsan Taqwin, *Fiqh Ibadah*, h. 175

harus tetap tinggal dirumah hingga habis masa iddahnya, ia tidak dapat keluar kepada keluarganya kecuali urusan mendesak.<sup>79</sup> Bahkan istri tidak di izinkan untuk menerima lamaran orang lain ketika masa iddah, sebaiknya mereka menunggu paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari.

d. Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkan untuk istri dan keluarga, namun disisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan dan mengasuh anak.

Al-Qutubi mengatakan bahwa tingkat kelebihan yang dimiliki suami atas istrinya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada hak istri atas suami.<sup>80</sup> Dari sini tampak jelas bahwasanya posisi dan kedudukan suami seimbang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam kitabnya yang harus diketahui dan di pahami oleh seorang istri sehingga ia dapat melayani suaminya sebagaimana yang telah diridhai oleh Allah swt. Hal tersebut dapat menjadi dorongan baginya agar tidak menyusahkan suaminya dengan menuntut hal yang tidak mampu dipenuhinya, membosankannya dan juga tidak mengingkari kelebihan atas dirinya jika ia benar-benar berserah diri kepada Allah swt.

---

<sup>79</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 34

<sup>80</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 193

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

#### 4.2.1.5 Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Di sini pemateri atau pembimbing menjelaskan kepada peserta calon pengantin. Tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga bahagia. Adapun bahagia yang dimaksud ialah keluarga bahagia yang abadi, dan untuk selamanya bersama-sama baik di dunia maupun di akhirat. Nikah itu perintah allah, perintah allah nikahkan diantara kamu orang yang sendirian, maksudnya ialah orang tidak punya pasangan, akan tetapi tidaklah semua orang yang sendiri boleh dinikahkan, orang yang boleh dinikahkan itu ialah orang-orang yang shaleh. Shaleh disini ialah termasuk orang yang berakhlakul karimah seperti halnya orang yang perbuatannya bagus dan tutur katanya bagus, hala tersebut sangatlah penting karena jika seseorang menikah lalu perbuatannya tidak baik maka fatal akibatnya.<sup>82</sup>

##### 1. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Salah tujuan utama dalam pernikahan ialah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini banyak sekali anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan dalam islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadikan orang yang menjalankannya memperoleh dosa yang sangat besar karena hal tersebut dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya.

---

<sup>81</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 22

<sup>82</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, h. 24

2. Mengamalkan ajaran Rasulullah Saw
3. Memperbanyak jumlah umat islam
4. Mendapatkan kenyamanan
5. Membina rumah tangga yang islami

Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk latihan dalam memikul tanggung jawab, dengan demikian kursus calon pengantin bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga kursus calon pengantin dalam menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>83</sup>

Adapun hikmah perkawinan antara lain:

- a. Melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.
- b. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat
- c. Dapat memperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersi, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
- d. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal dan memperluas silaturahmi.

#### 4.2.1.6 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dapat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama hal yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat perkawinan mengandung arti yang sama dalam hal

---

<sup>83</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. h. 25

bahwa bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pelaksanaan perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ada tertinggal. Dalam artian perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak termasuk unsurnya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan rukun dan arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>84</sup>

#### 1. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>85</sup> Hadis Jabir bin Abdullah *Radhiyaallahu Anhuma*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلٍ

<sup>84</sup>Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

<sup>85</sup>Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 28

Artinya:

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).<sup>86</sup>

## 2. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - 5) Antara ijab dan qabul bersambungan maksudnya;
  - 6) Orang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;

---

<sup>86</sup> Lilis Fauzia dan setyawan, *Kebenaran Al-Qur'an dan Hadis*, h. 77

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Setelah akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, kemudian diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut maka perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

#### 4.2.2 Media Bimbingan Agama di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam pernikahan.

Media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan agama calon pengantin di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare adalah media lisan dan buku yang berisi ringkasan materi sebagaimana yang telah disampaikan pembimbing. Media lisan merupakan suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sangat sederhana, akan tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan calon pengantin.

Adapun media yang digunakan lainnya dalam pelaksanaan bimbingan agama, yaitu soundsistem, mic, meja, kursi dan catatan-catatan kecil untuk calon pengantin. Hal tersebut tampak jelas berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Asman bahwasanya ia mengatakan:

“paling ituji medianya kayak kursi, mike, soundsystem, meja, dan biasa dikasi i catatan-catatan kecil sebagai PR di rumah. Supaya itu juga peserta ada tong nakerja kalau pulang i toh suapaya tidak nalupai juga, karena biasa itu kalau

tidak dicatat pasti dilupai, jadi biasa dikasi i kayak catatan-catatan kecil begitu”<sup>87</sup>

#### 4.2.3 Model/Metode Bimbingan Agama di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodos* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologi, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Model bimbingan agama pada pelaksanaan bimbingan suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare yakni ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan evaluasi. Bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti nmengajarkan al-Qur’an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Pembimbing jugamenanyakan rukun islam kepada peserta dan meminta peserta bersama-sama membacaknya. Tidak menutup kemungkinan diantara peserta ada yang tidak mengetahui rukun islam padahal seharusnya sudah menjadi dasar pengetahuan mereka. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para peminbing sebelum melaksanakan pernikahan dan oleh sebab itu KUA Soreang

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Asman, selaku Penyuluh Agama Ahli Muda (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, 12 November 2020.



mwajibkan untuk para calon pengantin mengikuti bimbingan<sup>88</sup>

Pada akhir materi pembimbing atau penyuluh akan mengadakan sesi tanya jawab kepada peserta terkait masalah materi-materi yang telah diberikan oleh pembimbing, peserta yang tidak menjawab atau bahkan tidak mengetahui sedikitpun pertanyaan yang diberikan maka peserta tersebut dapat dikategorikan tidak lulus suscatin (Kursus Calon Pengantin) berdasarkan pengalaman, terkadang ada peserta yang tidak tau sama sekali maka akan mengikuti suscatin selanjutnya karena dikatakan tidak lulus, ada diantara mereka yang betul-betul tidak tau sama sekali atau menganggap remeh kursus karena ia merasa dirinya sudah mengetahui sehingga peserta tidak memperhatikan pameri.

“Sebelum melangsungkan pernikahan, harus mengikuti kursus terlebih dahulu, karena ini sudah menjadi aturan dari pusat, karena nanti ada sertifikat, sertifikat tersebut dilampirkan menjadi berkas untuk buku nikah dan kesehatan. berkas tersebut juga bisa mejadi persyaratan jika orang tersebut mau menikah di luar”.<sup>89</sup>

#### 1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

#### 2. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah

<sup>88</sup>Hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, 03 November 2020.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Husnul Fahria, selaku Penyuluh Agama Islam (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare, 03 November 2020.

keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

“ kalau diakhir materi itu yang kursus itu tanya jawab, pemateri yang menilai lulus atau tidak kadang itu misalnya tidak lulus disuruh lagi ikut hari Kamis. Kalau ditanya i na tidak ada natau, kayak begitu mi yang tidak lulus”<sup>90</sup>

### 3. Study Kasus (Simulasi) dan Evaluasi

Metode ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta bimbingan tentang contoh kasu-kasu yang pernah terjadi secara fakta, biasanya pemateri memberi sebuah contoh kasus yang telah terjadi kepada peserta berdasarkan pengalaman yang ia temui. Pembimbing juga mengevaluasi peserta setelah melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan mutu untuk mencapai tujuan dari bimbingan pranikah bagi calon penganntin.

#### 4.2.4 Faktor pendukung Pelaksanaan Bimbingan Agama bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Soreang

Pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA kecamatan soreang kota parepare sangat efektif, berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan soreang kota parepare ada beberapa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan, diantaranya:

##### 1. Kesiediaan peserta

Program bimbingan agama bagi calon pengantincukup diminati oleh pasangan calon pengantin. Sebagian yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Husnul Fahria, selaku Penyuluh Agama Islam (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare, 03 November 2020.

pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan lagi kerja di luar daerah.<sup>91</sup>

## 2. Pemateri yang bertugas dalam bidangnya

Pembimbing yang bertugas dalam bidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan agama bagi calon pengantin. Narasumber bisa dari penyuluh KUA atau kepala KUA.

Kalau disini pematerinya dari penyuluhji, kadang ada yang tidak datang pas kursus orang jadi biasa itu ada pemateri yang bawakan 2-3 materi. Biasanya yang bawakan materi pertama itu yang ada di kantor terserah mami siapa mau duluan, jadi itu pematerinya harus memang nakuasai semua materi karena kan tidak ditau materi apa nanti dibawakan, otomatis kalau lambatki materi-materi terakhir mani dibawakan yang belumpi nabawakan penyuluh lain.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA kecamatan soreang dibawakan oleh penyuluh-penyuluh yang ada di KUA. Namun pelaksanaan tersebut terkadang dilakukan oleh bapak KUA apabila ada beberapa penyuluh yang tidak sempat hadir lantas tidak ada yang bisa menggantikannya. Pelaksaaan bimbingan suscatin dilakukan dengan penyampaian yang sederhana dan sangat santai dikarenakan pembawaan dari para pembimbing yang sangat humoris, agar peserta bimbingan tidak merasa bosan sesekali pembimbing sedikit menambahkan tingkah laku atau sedikit berserita tentang cerita-cerita yang lucu tentunya agar peserta tidak merasa jenuh. Selain itu pelaksanaan bimbingan suscatin dengan jumlah materi sebanyak delapan tentunya akan membuat peserta merasa bosan. Pelaksanaan bimbingan suscatin dalakukan dengan beberapa pembimbing secara bergantian dengan syarat

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Sabuddin selaku Penyuluh Fungsional (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare, 11 November 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Husnul Fahria selaku Penyuluh Agama Islam (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare, 12 November 2020.

judul materi yang berbeda, biasanya penyuluh yang hadir di KUA akan saling berdiskusi mengenai materi yang akan dibawakan.

### 3.Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di KUA Soreang yang cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan, seperti ruangan khusus, kipas angin, sound system., dan beberapa kursi yang dapat digunakan kepada peserta kursus calon pengantin sehingga hal tersebut dapat membuat peserta nyaman dalam mendengarkan materi.

### 4.Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode penyampaian materi pada pelaksanaan kursus calon pengantin sangatlah sederhana yaitu dengan metode ceramah (tatap muka), namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan peserta tidak memahami apa yang disampaikan. Penyampaian yang sederhana tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta kursus calon pengantin membuat suasana sangat tenang dan nyaman.

#### 4.2.5 Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan agama bagi calon pengantin di KUA kec. Soreang

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya tenaga pembimbing yang hadir saat pelaksanaan suscatin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare terdiri dari 8 materi, apabila pembimbing yang hadir kurang, maka

pembimbing yang lainlah yang akan menggantikannya dengan cara satu pembimbing biasanya mengambil sedikitnya dua materi.

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin seperti proyektor dan akomodasi kegiatan.
3. Kurangnya pemahaman dari peserta. Ada beberapa peserta yang sangat kurang tentang pemahaman agamanya, sehingga ketika ia mengikuti kursus ketika ditanya peserta tersebut tidak bisa menjawab karena hal tersebut masih baru baginnya. Bahkan ada beberapa peserta yang dijumpai ketika ditanya kepada pembimbing ia tidak bisa menjawab, karena tidak memperhatikan pembimbing yang mejelaskan serta menganggap remeh kegiatan suscatin.
4. Waktu pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang kurang maksimal, waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan pada hari selasa dan kamis pukul 08.00-12.00. Waktu pelaksanaan bimbingan dilakukan hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin terkendala untuk mengikuti kursus.
5. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten, bahkan kota.<sup>93</sup>

Faktor penghambat yang dikemukakan diatas senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh ibu husnul bahwa:

“ Peserta kurang pemahamannya, dasar-dasar agama itu banyak sekali yang kurang paham, padahal itu yang penting, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan bimbingan karena mengambil waktu lagi karena di tes satu persatu. Peserta yang tidak tau sama sekali ketika ditanya maka akan disuruh mengulang kursus selanjutnya. Biasa juga itu pemateri masih mau menjelaskan na terbatas waktu, nah disitu kekurangannya karenakan belumpi dijelaskan semua toh na harus maki berhenti, karena ada lagi pemateri selanjutnya”.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Sabuddin selaku Penyuluh Fungsional KUA Kec.Soreang, 11 November 2020.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Husnul Fahria selaku Penyuluh Agama (KUA) Kec.Soreang Kota Parepare, 12 November 2020.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin sangatlah membantu bagi calon pengantin. Tentunya dengan adanya kursus tersebut calon pengantin dapat menambah ilmu dan wawasannya mengenai hal-hal yang akan dilakukan kedepannya untuk keluarga yang akan dia jalani nantinya. Meskipun dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa yang sama sekali kurang paham terhadap apa yang dijelaskan oleh pemateri kursus calon pengantin, karena ada beberapa orang yang mampu memahami tanpa melakukan praktek namun sebaliknya adapula orang yang sama sekali tidak bisa paham tanpa adanya praktek.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun hal tersebut tidak maksimal seperti yang diharapkan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang juga memberikan kontribusi seperti mengadakan pembinaan dan penasehatan keagamaan kepada keluarga yang membutuhkan nasehat tentang perkawinan dan juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis dan pembahasan bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang meliputi , pembimbing terbimbing, materi bimbingan, media bimbingan dan metode bimbingan. Bimbingan agama yang disebut kursus calon pengantin diadakan setiap hari selasa dan kamis dari jam 08.00–12.00 WIB. Bimbingan agama adalah pemberian materi fungsi agama, thara, keluarga sakinah dan hak dan kewajiban suami istri. Media yang digunakan oleh pemateri media lisan dan buku yang berisi ringkasan materi, adapun media lain yang digunakan yaitu soundsistem, mic, meja, kursi dan catatan kecil untuk peserta calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing yang biasa disebut narasumber yaitu metode ceramah, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan evaluasi. Narasumber dalam bimbingan agama bagi calon pengantin diantaranya yaitu penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang. Terbimbing dalam bimbingan agama bagi calon pengantin ini adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah, yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang.
2. Adapun faktor pendukung dalam bimbingan agama bagi calon pengantin diantaranya adalah narasumber atau pembimbing yang kompeten, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah pernikahan, serta kemauan

peserta yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan agama bagi calon pengantin yang biasa disebut suscatin. Dan faktor penghambat dalam bimbingan agama bagi calon pengantin yaitu keterbatasan waktu pembimbing, minimnya tenaga pembimbing yang hadir, dan kurangnya pemahaman dari peserta dan peserta yang berhalangan hadir.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yang sesuai dengan penelitian bimbingan agama bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama adalah :

1. Menambah waktu bimbingan bagi calon pengantin untuk masing-masing narasumber sekaligus diberikan snack dan hiburan agar peserta tidak bosan dan mengantuk untuk mengikuti bimbingan selama berjam-jam.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu-malu bertanya jika sedang mengikuti kegiatan bimbingan suscatin. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan suscatin tersebut untuk memperdalam ilmu kita tentang agama, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak dan cucu kita. Agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul karim.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2016. *Pengantar Pernikahan: Analiza Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT Heza Lestari.
- Abdurrahman, Dudung. 2018. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amin, Samsul Munir. 2016. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Amti, Erman dan Prayitno. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Muhammad. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Golden Terayon.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2016. *Fiqih Praktik*. Bandung: Penerbit Mizan.
- As'at Irsyady, Kamran dan Akhsan Taqwim, 2015. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2019. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakar M Luddin, Abu. 2015. *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan dan Paraktek*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Bagir Al Habsyi, Muhammad. 2016. *Fiqih Praktis*. Bandung: Karisma.
- Departemen Agama RI. 2021. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Drajat, Zakiah. 2021. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Faqih, Aumur Rahim. 2021. *Bimbingan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: Raja Wali Press.
- Hanafi. 2015. *Tuntunan Shalat Lengkap*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Hanifiyah. 2018. *Do'a Dalam Tradisi Agama-Agama*. Vol. 1. Bandung: STAI Siliwangi.

- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasruddin, M Noor. 2020. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung Pustaka Setia.
- Ibrahim, Ummu Ibrahim Ilham Muhammad. 2004. *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ilyas, Hamim. 2003. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press & PSW.
- Jalaluddin. 2018. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mu'min, Thai Thahir Abdul. 1992. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Wijaya.
- Muhaimin As'ad, Abdul. 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang.
- Nurhidayah. 2017. *Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Somba Opu*. UIN Makassar.
- Rasyid, Sulaiman. 2018. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, Quraish. 1999. *Mukjizat al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sukmadinata. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamsuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Syamsul dan Juntika Nurihsani. 2016. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda
- W Al Hafidz, Ahsin. 2013. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, Pebriana. 2017. *Bimbinga Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. (Skripsi Program Sarjana, Bimbingan dan Konseling Islam) Raden Intan Lampung.



# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-~~2020~~ /In.39.7/PP.00.9/10/2020  
Lamp : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 16 Oktober 2020

Kepada Yth.  
Walikota Parepare  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare  
Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : NURSAM  
Tempat/Tgl. Lahir : Siwalempu, 19 Januari 1998  
NIM : 16.3200.011  
Semester : IX  
Alamat : Barru

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare”**


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober S/d November 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



SRN IP0000537



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmpstp@pareparekota.go.id](mailto:dpmpstp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 545/IP/DPM-PTSP/10/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **NURSAM**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
Jurusan : **BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
ALAMAT : **LOJIE, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **BIMBINGAN AGAMA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG**

LAMA PENELITIAN : **21 Oktober 2020 s.d 21 November 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **23 Oktober 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Batas  
Sertifikas  
Elektronik







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG**  
*Jl. Petta Oddo No. 01 Tlp. 0421-3311546*

SURAT KETERANGAN

No. 631.Kua.21.16.02/Pw.00/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMMA SAID, S.Ag  
Jabatan : Kepala KUA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURSAM  
No. Mahasiswa (NIM) : 16.3200.011  
Fakultas/Prog.Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Bojo' 1 (Barru)  
Judul Skripsi : *Bimbingan Agama Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Soreang Kota Parepare.*

Adalah **BENAR** telah melakukan penelitian pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan soreang kota Parepare dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Bimbingan Agama Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare" yang pelaksanaanya mulai bulan Oktober-November 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi di institut agama islam negeri (IAIN) parepare



Kepala KUA Kec. Soreang

H. MUHAMMA SAID, S.Ag

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNUL FAHRIA, S.Pd.I, M.Pd.

Alamat : PERUM. VILLA TAMAN SARI BLOK C NO 99.

Umur : 39 thn

Pekerjaan : PNS (PENYULUH AGAMA ISLAM)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 November 2020



PAREPARE

HUSNUL FAHRIA, S.Pd.I, M.Pd.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMA SAID, S.Ag

Alamat : Jl. A. CAMMI No. 62

Umur : 51 THN

Pekerjaan : KEPALA KUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 November 2020



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ASMAN, S.Ag, M.Pd.*

Alamat : *Jl. PENDIDIKAN*

Umur : *45 TAHUN*

Pekerjaan : *ASN (PENYULUH AGAMA AHLI NUHA)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 November 2020

*(Signature)*  
ASMAN, S.Ag, M.Pd.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Safitri  
Alamat : Somang Cempae  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 November 2020

  
Dian Safitri

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zamuddin wahid mahendra

Alamat : Jl. Bawlu Kuning


Umur : 21 tahun

Pekerjaan : Buruh harian

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 November 2020



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABUDDIN, S.PdI, M.Pd

Alamat : JL. SUMUR JODOH

Umur : 41 TAHUN

Pekerjaan : PENYULUH FUNGSIONAL

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 November 2020



SABUDDIN, S.PdI, M.Pd

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNUL FAHRIA, S.Pd.I, M.Pd.

Alamat : PERUM. VILLA TAMAN SARI BLOK C NO 99.

Umur : 39 thn

Pekerjaan : PNS (PENYULUH AGAMA ISLAM)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 November 2020



HUSNUL FAHRIA, S.Pd.I, M.Pd.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMA SAID, S.Ag

Alamat : Jl. A. CAMMI NO.62


Umur : 51 THN

Pekerjaan : KEPALA KUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 November 2020



PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ASMAN, S.Ag. M.Pd.*

Alamat : *Jl. PENDIDIKAN*

Umur : *45 TAHUN*

Pekerjaan : *ASN (PENYULUH AGAMA AHLI NUHA)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nursam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Bimbingan agama calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan soreang kota parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 November 2020

*ASMAN, S.Ag. M.Pd.*

PAREPARE



## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Soreang



### 2. Wawancara dengan Karyawan Penyuluh Fungsional



3. Wawancara dengan Karyawan Penyuluh Agama Islam



4. Wawancara dengan Karyawan Penyuluh Agama Ahli Muda





5. Pelaksanaan Bimbingan Kursus Calon Pengantin tanggal 03 November 2020



6. Pelaksanaan Bimbingan Kursus Calon Pengantin tanggal 04 November 2020



7. Pelaksanaan Bimbingan Kursus Calon Pengantin tanggal 11 November 2020



8. Pelaksanaan Bimbingan Kursus Calon Pengantin tanggal 12 November 2020





9. Pelaksanaan Wawancara dengan saudara Muh. Zaid



10. Pelaksanaan Wawancara dengan saudari Dian Safitri



11. Buku Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah



## BIOGRAFI PENULIS



**Nursam**, Lahir di Siwalempu pada tanggal 19 Januari 1998, anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Sadide dan Mawang. Penulis memulai pendidikannya di SDN 1 Siwalempu dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikannya di Mts Pondok Pesantren DDI-Lilbanat Parepare pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Mts Pondok Pesantren DDI-Lilbanat Parepare pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Parepare, yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Bimbingan Agama Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare”.